



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA LIMBANGAN KECAMATAN KERSANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan desa perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Limbangan Kecamatan Kersana;

c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu pengaturan tentang batas desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Limbangan Kecamatan Kersana.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA LIMBANGAN KECAMATAN KERSANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.



4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
12. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
13. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum batas Desa Limbangan Kecamatan Kersana.

BAB II BATAS DESA LIMBANGAN

Pasal 3

Batas Desa Limbangan Kecamatan Kersana sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Sengon, Kecamatan Tanjung, Desa Tegongan, Kecamatan Tanjung, Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Sutamaja, Kecamatan Kersana;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Kedawung, Kecamatan Tanjung, Desa Jagapura, Kecamatan Kersana, dan Desa Dukuhtengah, Kecamatan Ketanggungan; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Kemukten, Kecamatan Kersana.

Pasal 4

Batas Desa Limbangan Kecamatan Kersana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Limbangan, Kecamatan Kersana dengan Desa Sengon, Kecamatan Tanjung sebagai berikut:
 1. dimulai dari TK 33.29.11.2010-13.2014-13.2017-000 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 52,732''$ LS dan $108^{\circ} 52' 36,199''$ BT yang merupakan Simpul batas Desa Sengon dengan Desa Tegongan Kecamatan Tanjung dan Desa Limbangan Kecamatan Kersana, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Menyusuri jalan sampai pada TK 33.29.11.2010-13.2014-001 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 53,588''$ LS dan $108^{\circ} 51' 45,778''$ BT yang terletak pada Pertigaan jalan; dan
 2. dari TK 33.29.11.2010-13.2014-001 dilanjutkan mengarah ke Selatan Menyusuri jalan raya sampai pada TK 33.29.11.2005-11.2010-13.2014-000 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 55,046''$ LS dan $108^{\circ} 51' 45,508''$ BT yang terletak pada Simpul batas Desa Sengon Kecamatan Tanjung dengan Desa Limbangan dan Desa Kemukten Kecamatan Kersana.
- b. Batas Desa Limbangan, Kecamatan Kersana dengan Desa Tegongan, Kecamatan Tanjung sebagai berikut:
 1. dimulai dari TK 33.29.11.2010-13.2014-13.2017-000 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 52,732''$ LS dan $108^{\circ} 52' 36,199''$

- BT yang merupakan Simpul batas Desa Tegongan dengan Desa Sengon Kecamatan Tanjung dan Desa Limbangan Kecamatan Kersana, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri jalan Kedondong sampai pada TK 33.29.11.2010-13-2017-001 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 49,884''$ LS dan $108^{\circ} 53' 0,054''$ BT yang terletak pada rumah;
2. dari TK 33.29.11.2010-13-2017-001 dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri jalan sampai pada TK 33.29.11.2010-13.2017-002 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 50,574''$ LS dan $108^{\circ} 53' 1,186''$ BT yang terletak pada Jalan Raya;
 3. dari TK 33.29.11.2010-13.2017-002 dilanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri jalan Kedondong sampai pada TK 33.29.11.2010-13.2004-13.2017-000 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 49,003''$ LS dan $108^{\circ} 53' 12,792''$ BT yang terletak pada Simpul batas Desa Tegongan dengan Desa Kemurang Wetan Kecamatan Tanjung dan Desa Limbangan Kecamatan Kersana; dan
 4. dimulai dari TK 33.29.11.2010-13.2004-13.2017-001 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 47,678''$ LS dan $108^{\circ} 53' 22,980''$ BT yang merupakan Simpul batas Desa Tegongan dengan Desa Kemurang Wetan Kecamatan Tanjung dan Desa Limbangan Kecamatan Kersana, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri jalan sampai pada TK 33.29.11.2010-11.2013-13.2017-000 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 47,361''$ LS dan $108^{\circ} 53' 34,237''$ BT yang terletak pada Simpul batas Desa Tegongan Kecamatan Tanjung dengan Desa Limbangan dan Desa Sutamaja Kecamatan Kersana.
- c. Batas Desa Limbangan, Kecamatan Kersana dengan Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung yaitu dimulai dari TK 33.29.11.2010-13.2004-13.2017-000 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 49,003''$ LS dan $108^{\circ} 53' 12,792''$ BT yang merupakan Simpul batas Desa Limbangan Kecamatan Kersana dengan Desa Kemurang Wetan dan Desa Tegongan Kecamatan Tanjung, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri Jalan Kedondong sampai pada TK 33.29.11.2010-13.2004-13.2017-001 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 47,678''$ LS dan $108^{\circ} 53' 22,980''$ BT yang terletak pada Simpul batas Desa Limbangan

Kecamatan Kersana dengan Desa Kemurang Wetan dan Desa Tegongan Kecamatan Tanjung.

d. Batas Desa Limbangan, Kecamatan Kersana dengan Desa Sutamaja, Kecamatan Kersana sebagai berikut:

1. dimulai dari TK 33.29.11.2010-11.2013-13.2017-000 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 47,361''$ LS dan $108^{\circ} 53' 34,237''$ BT yang merupakan Simpul batas Desa Limbangan dengan Desa Sutamaja Kecamatan Kersana dan Desa Tegongan Kecamatan Tanjung, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat daya Melewati perkebunan dan sungai sampai pada TK 33.29.11.2010-11.2013-001 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 52,571''$ LS dan $108^{\circ} 53' 32,405''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
2. dari TK 33.29.11.2010-11.2013-001 dilanjutkan mengarah ke Tenggara Melewati perkebunan dan sungai sampai pada TK 33.29.11.2010-11.2013-002 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 55,846''$ LS dan $108^{\circ} 53' 33,490''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
3. dari TK 33.29.11.2010-11.2013-002 dilanjutkan mengarah ke Barat daya Melewati perkebunan dan sungai sampai pada TK 33.29.11.2010-11.2013-003 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 4,098''$ LS dan $108^{\circ} 53' 27,454''$ BT yang terletak pada Pinggiran Sungai;
4. dari TK 33.29.11.2010-11.2013-003 dilanjutkan mengarah ke Tenggara Melewati perkebunan dan sungai sampai pada TK 33.29.11.2010-11.2013-004 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 8,915''$ LS dan $108^{\circ} 53' 28,587''$ BT yang terletak pada Pinggiran Sungai;
5. dari TK 33.29.11.2010-11.2013-004 dilanjutkan mengarah ke Selatan Mengikuti sungai sampai pada TK 33.29.11.2010-11.2013-005 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 16,491''$ LS dan $108^{\circ} 53' 28,151''$ BT yang terletak pada Pinggiran Sungai;
6. dari TK 33.29.11.2010-11.2013-005 dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati perkebunan dan permukiman sampai pada TK 33.29.11.2010-11.2013-006 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 16,234''$ LS dan $108^{\circ} 53' 19,806''$ BT yang terletak pada rumah; dan

7. dari TK 33.29.11.2010-11.2013-006 dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati permukiman dan jalan Pejagan-Bumiayu sampai pada TK 33.29.11.2010-11.2013-13.2002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 27,954''$ LS dan $108^{\circ} 53' 20,809''$ BT yang terletak pada Simpul batas Desa Limbangan dengan Desa Sutamaja Kecamatan Kersana dan Desa Kedawung Kecamatan Tanjung.
- e. Batas Desa Limbangan, Kecamatan Kersana dengan Desa Kedawung, Kecamatan Tanjung yaitu dimulai dari TK 33.29.11.2010-11.2013-13.2002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 27,954''$ LS dan $108^{\circ} 53' 20,809''$ BT yang merupakan Simpul batas Desa Limbangan dengan Desa Sutamaja Kecamatan Kersana dan Desa Kedawung Kecamatan Tanjung, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Menyusuri jalan setapak sampai pada TK 33.29.11.2004-11.2010-13.2002-16.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 27,793''$ LS dan $108^{\circ} 53' 13,587''$ BT yang terletak pada Simpul batas Desa Limbangan dengan Desa Jagapura Kecamatan Kersana dan Desa Kedawung Kecamatan Tanjung dan Desa Dukuhtengah Kecamatan Ketanggungan.
- f. Batas Desa Limbangan, Kecamatan Kersana dengan Desa Jagapura, Kecamatan Kersana sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.29.11.2004-11.2010-13.2002-16.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 27,793''$ LS dan $108^{\circ} 53' 13,587''$ BT yang merupakan Simpul batas Desa Limbangan Kecamatan Kersana dengan Desa Jagapura Kecamatan Kersana, Desa Dukuhtengah Kecamatan Ketanggungan dan Desa Kedawung Kecamatan Tanjung, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri Sungai Kali Buntiris sampai pada TK 33.29.11.2004-11.2010-001 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 15,781''$ LS dan $108^{\circ} 53' 12,491''$ BT yang terletak pada Sungai Kali Buntiris;
 2. dari TK 33.29.11.2004-11.2010-001 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri saluran di selatan jalan sampai pada TK 33.29.11.2004-11.2010-002 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 14,739''$ LS dan $108^{\circ} 52' 56,629''$ BT yang terletak pada jembatan;
 3. dari TK 33.29.11.2004-11.2010-002 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati sawah sampai pada TK

- 33.29.11.2004-11.2010-003 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 16,509''$ LS dan $108^{\circ} 52' 56,204''$ BT yang terletak pada Sungai Kali Jantur;
4. dari TK 33.29.11.2004-11.2010-003 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri selatan permukiman sampai pada TK 33.29.11.2004-11.2010-004 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 16,709''$ LS dan $108^{\circ} 52' 54,669''$ BT yang terletak pada belakang rumah warga;
 5. dari TK 33.29.11.2004-11.2010-004 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri selatan permukiman sampai pada TK 33.29.11.2004-11.2010-005 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 18,629''$ LS dan $108^{\circ} 52' 53,946''$ BT yang terletak pada sawah;
 6. dari TK 33.29.11.2004-11.2010-005 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri selatan permukiman/pematang sawah sampai pada TK 33.29.11.2004-11.2010-006 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 18,556''$ LS dan $108^{\circ} 52' 46,042''$ BT yang terletak pada sawah;
 7. dari TK 33.29.11.2004-11.2010-006 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.29.11.2004-11.2010-007 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 20,338''$ LS dan $108^{\circ} 52' 43,095''$ BT yang terletak pada sawah;
 8. dari TK 33.29.11.2004-11.2010-007 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati sawah sampai pada TK 33.29.11.2004-11.2010-008 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 25,204''$ LS dan $108^{\circ} 52' 42,821''$ BT yang terletak pada sawah;
 9. dari TK 33.29.11.2004-11.2010-008 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.29.11.2004-11.2010-009 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 25,483''$ LS dan $108^{\circ} 52' 40,942''$ BT yang terletak pada kebun;
 10. dari TK 33.29.11.2004-11.2010-009 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.29.11.2004-11.2010-010 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 27,566''$ LS dan $108^{\circ} 52' 39,806''$ BT yang terletak pada sawah;

11. dari TK 33.29.11.2004-11.2010-010 dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati pepohonan sampai pada TK 33.29.11.2004-11.2010-011 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 26,187''$ LS dan $108^{\circ} 52' 38,565''$ BT yang terletak pada permukiman;
 12. dari TK 33.29.11.2004-11.2010-011 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri selatan permukiman sampai pada TK 33.29.11.2004-11.2010-012 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 30,603''$ LS dan $108^{\circ} 52' 20,291''$ BT yang terletak pada sawah;
 13. dari TK 33.29.11.2004-11.2010-012 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.29.11.2004-11.2010-013 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 43,580''$ LS dan $108^{\circ} 52' 19,400''$ BT yang terletak pada sawah;
 14. dari TK 33.29.11.2004-11.2010-013 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri sisi selatan jalan sampai pada TK 33.29.11.2004-11.2010-014 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 43,708''$ LS dan $108^{\circ} 52' 17,146''$ BT yang terletak pada sawah; dan
 15. dari TK 33.29.11.2004-11.2010-014 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri sisi timur jalan sampai pada TK 33.29.11.2004-11.2010-16.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 47,455''$ LS dan $108^{\circ} 52' 17,044''$ BT yang terletak pada Simpul batas Desa Limbangan Kecamatan Kersana dengan Desa Jagapura Kecamatan Kersana dan Desa Dukuhtengah Kecamatan Ketanggungan.
- g. Batas Desa Limbangan, Kecamatan Kersana dengan Desa Dukuhtengah, Kecamatan Ketanggungan sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.29.11.2004-11.2010-16.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 47,455''$ LS dan $108^{\circ} 52' 17,044''$ BT yang merupakan Simpul batas Desa Limbangan Kecamatan Kersana dengan Desa Jagapura Kecamatan Kersana dan Desa Dukuhtengah Kecamatan Ketanggungan, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati permukiman sampai pada TK 33.29.11.2010-16.2009-001 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 48,996''$ LS dan $108^{\circ} 52' 17,240''$ BT yang terletak pada permukiman; dan

2. dari TK 33.29.11.2010-16.2009-001 dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sampai pada TK 33.29.11.2005-11.2010-16.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 49,972''$ LS dan $108^{\circ} 52' 14,110''$ BT yang terletak pada Simpul batas Desa Limbangan Kecamatan Kersana dengan Desa Kemukten Kecamatan Kersana dan Desa Dukuhtengah Kecamatan Ketanggungan.
- h. Batas Desa Limbangan, Kecamatan Kersana dengan Desa Kemukten, Kecamatan Kersana sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.29.11.2005-11.2010-13.2014-000 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 55,046''$ LS dan $108^{\circ} 51' 45,508''$ BT yang merupakan Simpul batas Desa Limbangan dengan Desa Kemukten Kecamatan Kersana dan Desa Sengon Kecamatan Tanjung, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.29.11.2005-11.2010-001 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 11,995''$ LS dan $108^{\circ} 51' 44,710''$ BT yang terletak pada jalan;
 2. dari TK 33.29.11.2005-11.2010-001 dilanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri sawah sampai pada TK 33.29.11.2005-11.2010-002 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 14,947''$ LS dan $108^{\circ} 52' 12,094''$ BT yang terletak pada rumah;
 3. dari TK 33.29.11.2005-11.2010-002 dilanjutkan mengarah ke Selatan Menyusuri pinggir sungai sampai pada TK 33.29.11.2005-11.2010-003 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 28,814''$ LS dan $108^{\circ} 52' 12,316''$ BT yang terletak pada pinggir sungai; dan
 4. dari TK 33.29.11.2005-11.2010-003 dilanjutkan mengarah ke Selatan Menyusuri pinggir sungai sampai pada TK 33.29.11.2005-11.2010-16.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 49,972''$ LS dan $108^{\circ} 52' 14,110''$ BT yang terletak pada Simpul batas Desa Limbangan dengan Desa Kemukten Kecamatan Kersana dan Desa Dukuhtengah Kecamatan Ketanggungan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 26 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 66 TAHUN 2024

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 26 Juli 2024
Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

IWANUDDIN ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si
Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 19700808 199703 1 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA LIMBANGAN KECAMATAN KERSANA

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA LIMBANGAN KECAMATAN KERSANA



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

